

**AKAD RAHN DALAM KEPEMILIKAN EMAS BERDASARKAN HUKUM
ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KEDATON**

(Skripsi)

**OLEH
IBNU ALWAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

AKAD RAHN DALAM KEPEMILIKAN EMAS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KEDATON

ABSTRAK

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati, Emas sudah digunakan sebagai alat pertukaran maupun perhiasan oleh masyarakat. Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian yang ada sejak dahulu, dari gadai konvensional dan gadai syariah., didalam hukum islam istilah Gadai Syariah dikenal dengan *Rahn*. *Rahn* ialah jenis perjanjian yang menahan barang sebagai tanggungan hutang yang dilaksanakan di Lembaga Pegadaian dan di Bank Syariah. Salah satu produk gadai yang ada Bank Syariah ialah Gadai Emas Syariah yaitu gadai yang berlandaskan Syariat Islam atau yang disebut Syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan untuk menulis dengan tema Akad *Rahn* dalam kepemilikan emas berdasarkan Hukum Islam di Bank Syariah. Adapun masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Akad *Rahn* dapat dilakukan dengan mengetahui Syarat, Prosedur, Hak dan kewajiban beserta penyelesaian Wanprestasi didalam pelaksanaan akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen dan wawancara. Data dilakukan dengan cara pemeriksaan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Syariah Mandiri terdapat produk Akad *Rahn* dalam kepemilikan emas yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Syarat dan prosedur gadai emas itu sesuai dengan dasar hukum islam yaitu Fatwa No25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai). Akad *Rahn* terdapat hak dan kewajiban para pihak *Murtahin* dan *Rahin*. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *Marhun*. Selama ditahan oleh pihak *Murtahin*, pihak *Rahin* mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *Marhun*, dan dapat menjual *Marhun* apabila pihak *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyelesaian masalah apabila terjadi *wanprestasi*, pihak Bank Syariah akan melakukan peringatan atau somasi lalu Musyawarah, akan tetapi apabila tidak melunasinya pihak *Murtahin* akan menjual atau melelangkan emas tersebut dan apabila pihak *Murtahin* menghilangkan *Marhun* tersebut maka pihak *Murtahin* akan menggantinya sesuai dengan harga emas yg telah disepakati.

Kata Kunci : *Marhun* (emas), *Murtahin* (Bank), *Rahin* (Nasabah), *Rahn* (Gadai)

AKAD RAHN IN GOLD OWNERSHIP BASED ON ISLAMIC LAW IN MANDIRI SHARIA BANKS, KEDATON BRANCH

ABSTRACT

Gold is a precious metal that is in great demand, Gold has been used as a means of exchange and jewelry by the public. Pawn is one type of agreement that has existed since a long time ago, from conventional pawning and sharia pawning. In Islamic law the term Pawn Sharia is known as Rahn. Rahn is a type of agreement that holds goods as debt liabilities carried out at the Pegadaian Institution and in Islamic Banks. One of the existing mortgage products is a Sharia Bank, which is a Gold Islamic Pawn, namely a pawning based on Islamic Sharia or what is called Sharia. This is the reason for writing with the Akad Rahn theme in the ownership of gold based on Islamic Law in Islamic Banks. The problem in this writing is how the Rahn Agreement can be done by knowing the Terms, Procedures, Rights and obligations along with the Default settlement in the implementation of the Rahn contract at Bank Syariah Mandiri.

This research is applied normative law research with descriptive research type. The problem approach used is normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary legal materials. Data collection was carried out with literature studies and document studies and interviews. Data is done by checking the data which is then analyzed qualitatively

The results showed that in Bank Syariah Mandiri there was Akad Rahn product in gold ownership based on the provisions of Islamic Law, namely Al-Quran and Al-Hadist. The gold pawning terms and procedures are in accordance with Islamic law, namely Fatwa No25 / DSN / MUI / III / 2002 concerning Rahn (Pawn). Akad Rahn has the rights and obligations of the parties of Murtahin and Rahin. Murtahin has the right to detain Marhun. During the detention by Murtahin, Rahin's party received reimbursement of the costs incurred to safeguard Marhun, and was able to sell Marhun if Rahin's party was unable to fulfill its obligations. Completion of the problem in the event of default, the Sharia Bank will make a warning or subpoena then the Deliberation, but if it does not pay off the Murtahin will sell or melt the gold and if the Murtahin removes the Marhun then the Murtahin will replace it according to the agreed gold price.

Keywords : *Marhun* (gold), *Murtahin* (Bank), *Rahin* (Customer), *Rahn* (Pawn)

**AKAD RAHN DALAM KEPEMILIKAN EMAS BERDASARKAN HUKUM
ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG KEDATON**

Oeh

IBNU ALWAN

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **AKAD RAHN DALAM KEPEMILIKAN EMAS
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG KEDATON**

Nama Mahasiswa : *Ibnu Alwan*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011180

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Aprilianti
Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002

Selvia Oktaviana
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Aprilianti, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**




2. Wakil Dekan


Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

NIP 19621109 198811 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 September 2018**



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ibnu Alwan

Npm : 1412011180

Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Akad Rahn Dalam Kepemilikan Emas Berdasarkan Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No.3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2018


METERAI
TEMPEL
85F69AFF331777122
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ibnu Alwan

Npm. 1412011180

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ibnu Alwan. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1996 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Kawanto, S.Ip.dan Sari Magdalena.

Penulis mengawali pendidikan di TK Putra IX Tangerang berijazah pada tahun 2002, SD Negeri 1 Kelapa Dua Kab. Tangerang yang berijazah pada tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Kota Tangerang yang berijazah pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tangerang tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional. Pada tahun 2014-2015, menjabat sebagai Anggota Bidang PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015-2016, menjabat sebagai Kepala Dinas Kajian dan Penelitian di Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016-2017

dan Menjabat Sebagai Kepala Bidang KOMINFO Hima Perdata Fakultas Hukum
Universitas Lampung pada tahun 2017-2018.

MOTO

*Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka diantara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(Q.S.An-Nisa Ayat 29)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah
sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.*

(Q.S. Al-Baqarah: 278)

*Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka
telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih.*

(Q.S. An-Nisa: 161)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Kawanto dan Ibu Sari Magdalena yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akad Rahn Dalam Kepemilikan Emas Berdasarkan Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Aprilianti S.H, M.H., Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan

waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Abdul Muthalib, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Bapak Edi selaku kepala bagian penggadaian di Bank Syariah Mandiri Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data di lapangan.
11. Kedua Orang Tua saya Bapak Kawanto dan Ibu Sari Magdalena serta kakak saya Imam Nugroho yang selalu memberikan bantuan dan semangat serta doa yang tiada hentinya.
12. Ismatul Lisa, yang selalu menjadi motivasi dan membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
13. Sahabat seperjuangan yang merantau bersama ke Lampung yaitu Fuad, Hadi, Melky, Gibran, Wafernanda, Jonathan, Biaton, Eka, Yoga, Pabhol, Daniel dan teman teman dari Jakom yang membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi dan semoga kalian bisa cepat menyusul.
14. Teman Kampus Juan, Hilyana, Ika, Selly, Nisa, Ria, Naura, Diaz, Iam, Polez, Darwin, Franz, Joshua dan Kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan semuanya yang memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilan dalam mengerjakannya.

15. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk angkatan 2014
16. Keluarga Besar BEM, Mahkamah dan HMI di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
18. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, 24 Juli 2018

Penulis

Ibnu Alwan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Dasar Akad (Perikatan Islam)	9
1. Pengertian Akad.....	9
2. Unsur-Unsur Akad	11
3. Rukun dan Syarat Akad	14
B. Konsep Dasar <i>Rahn</i> (Gadai).....	21
1. Pengertian Gadai dan <i>Rahn</i> (Barang Jaminan)	21
2. Landasan Syariah <i>Rahn</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	26
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad <i>Rahn</i>	28
5. Pemanfaatan Objek <i>Rahn</i>	30
6. Berakhirnya akad <i>Rahn</i> dan Pembatalan akad <i>Rahn</i>	33
7. Eksekusi <i>Rahn</i>	37
d. Penjelasan Singkat Mengenai Bank Syariah Mandiri	41
1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	43

2. Produk – produk Bank Syariah Mandiri	44
e. Kerangka Berfikir	47
III. METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	50
B. Tipe Penelitian.....	50
C. Pendekatan Masalah	50
D. Data dan Sumber Data.....	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Pengolahan Data.....	53
G. Analisis Data	53
IV PEMBAHASAN.....	54
A. Syarat dan Prosedur Akad <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri	54
1. Syarat Akad <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri.....	54
2. Prosedur Akad <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri.....	57
3. Biaya Sewa Modal (<i>Ijarah</i>) yang Harus Dibayarkan.....	68
4. Prosedur Penaksiran Barang	71
5. Lama Masa Pengadaian	72
6. Hilang, Musnah dan Hilangnya Emas	73
7. Berakhirnya Hak Akad <i>Rahn</i>	74
B. Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Akad <i>Rahn</i>	75
C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad <i>Rahn</i>	78
V. PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh masyarakat dari semua kalangan. Sejak lama emas sudah digunakan sebagai alat pertukaran, perhiasan ataupun simpanan oleh masyarakat. Nilai ekonomis emas yang sangat tinggi membuat orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia ini.

Alternatif investasi emas dapat dalam bentuk perhiasan, batangan, ataupun koin.¹ Emas sebagai sesuatu investasi yang akan di lihat dari profit yang cukup tinggi. Emas memiliki likuiditas yang tinggi dalam arti emas mudah diperjual belikan sesuai dengan satuan yang diinginkan. Jika dibandingkan dengan inflasi, harga emas selalu melebihi inflasi sehingga emas dapat dikatakan kebal terhadap inflasi, maka dari itu tidak mudah untuk mengintervensi emas, berbeda dengan mata uang yang dapat didenominasi. Emas dapat digunakan untuk investasi jangka panjang maupun jangka menengah. Emas lantakan (batangan) merupakan suatu bahan baku tidak kena pajak. Emas lantakan pun telah dijadikan oleh bank-bank di dunia sebagai standar keuangan serta sebagai cadangan devisa Negara.²

Investasi di Indonesia pada saat ini banyak di salah gunakan oleh perbankan. Kemudahan masyarakat untuk mengakses lembaga ini menjadi salah satu faktor

¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Transmedia, 2011), hlm. 172.

² *Ibid.*, hlm. 180.

besar suksesnya investasi pada sektor perbankan. Tidak hanya bank konvensional yang berperan dalam dunia investasi di Indonesia, tetapi bank syariah ambil bagian memainkan investasi dengan memutar dana masyarakat.

Fungsi bank syariah sebagai lembaga *financial intermediation*³ dapat dijadikan salah satu cara untuk berinvestasi.⁴ Berinvestasi di bank syariah pun memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional terlebih lagi ketika terjadi krisis. Misalnya pada tahun 1998 terjadi efek domino di antara bank-bank konvensional, krisis tahun 1998 tersebut mengakibatkan banyak bank di Indonesia dilikuidasi, hanya beberapa bank saja yang bertahan pada krisis 1998. Kondisi sebaliknya justru terjadi berbeda pada bank-bank syariah. Bank-bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap krisis 1998.⁵

Krisis 1998 menuntut Indonesia untuk memperbaiki regulasi perbankan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992) pun akhirnya mengalami perubahan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan dampak positif kepada dunia perbankan syariah. Memperkuat keberadaan bank syariah dan memberikan ruang kepada bank syariah untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Selain itu, berlakunya UU Perbankan setidaknya memiliki tiga

³ Bank sebagai *Financial Intermediary* adalah bagaimana bank dapat memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang surplus (yang memiliki banyak dana). Yang kemudian menyalurkan ke pihak defisit. (<https://www.google.co.id/amp/s/yumeikochi.wordpress.com/2012/02/01/bank/sang-financial-intermediary/amp>)

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), hlm.3

⁵ Bank Indonesia, "Bank Syariah Lebih Tahan Terhadap Krisis Global", <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/Perbankan_Syariah_Lebih_Tahan_Krisis_Global.aspx>, diunduh pada 26 Agustus 2015.

implikasi, diantaranya dikenal model *dual bank system*⁶ berkembang model pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan⁷ (*mutual investor relationship*), dan hilangnya konsep pembebanan bunga yang berkesinambungan.⁸ Istilah bank syariah dikenal dengan bank berdasarkan prinsip syariah, berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang menggunakan istilah bank bagi hasil. Eksistensi bank syariah di Indonesia kini diperkuat kembali setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang BI) yang memberikan amanat pembentukan UU Perbankan Syariah, maka pada tahun 2008 sebagai amanat Undang-Undang BI lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, industri perbankan syariah di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat, ditambah iklim ekonomi yang baik juga berperan dalam meningkatkan industri ini. Produk bank syariah yang menerapkan prinsip bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya bank syariah, ditambah bank syariah tidak hanya diperuntukan bagi umat muslim, tetapi orang-orang non-muslim pun dapat menggunakan jasa bank syariah.

⁶ *Dual bank system* adalah sistem dengan terselenggaranya usaha bank konvensional dan syariah secara bersamaan. Lihat Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 25

⁷ Menurut undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsi saling memerlukan saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

⁸ Wirnyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), hlm. 53-54.

Salah satu jasa yang ditawarkan bank syariah adalah pembiayaan. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan. Pembiayaan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *qard*, *ijarah*, dan *ijarah mutahiyyah bit tamlik*, serta akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah jual beli. Fasilitas pembiayaan oleh bank syariah dalam akad jual beli tidak dimiliki oleh bank konvensional. UU Perbankan secara tegas melarang bank konvensional mengeluarkan produk jual beli. Salah satu akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam transaksi jual beli adalah akad *murabahah*⁹

Produk-produk perbankan syariah tidak lepas dari adanya ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan DSN MUI). Pada tahun 2010 silam, DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai (untuk selanjutnya disebut dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010). Keluarnya fatwa tersebut dilandasi oleh surat Bank Mega Syariah tentang produk cicilan emas dengan akad *murabahah*. Sebagai tindak lanjut dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/16/Dpbs tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (untuk

⁹ Nicholas H.D. Foster, "Islamic Finance Law as Emergent Legal System", Arab Law Quarterly, Vol. 21, No. 2 (2007), hlm. 172.

selanjutnya disebut SEBI No. 14/16/Dpbs tahun 2012),¹⁰ dalam SEBI tersebut Pembiayaan Kepemilikan Emas (untuk selanjutnya disebut PKE) dapat dilakukan dengan mencicil emas lantakan (batangan) dan/atau emas perhiasaan pada bank syariah atau Unit Usaha Syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Adanya SEBI ini memperkuat Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, sehingga bank syariah memiliki legalitas untuk mengembangkan produk cicilan emas¹¹, namun berbeda dengan Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/VI/2010 yang tidak menyebutkan objek yang menjadi pembiayaan secara fisik disimpan oleh bank syariah, SEBI mengatur bahwa objek pembiayaan (emas) disimpan secara fisik oleh bank syariah sebagai agunan dengan gadai. Selain itu, bank syariah tidak diperkenankan mengenakan biaya atas pemeliharaan emas yang dijadikan agunan.

Setelah adanya SEBI No. 14/16/Dpbs tahun 2012 beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas, di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri (untuk selanjutnya disebut dengan BSM) melalui produk BSM Cicil Emas yang memberikan layanan pembiayaan pembelian emas lantakan (batangan) kepada nasabahnya. Merujuk pada SEBI No. 14/16/Dpbs tahun 2012, emas yang menjadi objek pembiayaan tidak dikuasai oleh nasabah, tetapi emas secara fisik dikuasai oleh bank syariah. Pada prinsipnya, jika dilihat dari tinjauan jual beli secara kredit pun, barang yang menjadi objek jual beli dikuasai oleh nasabah. Tidak adanya agunan dan diserahkannya emas secara fisik, tetapi

¹⁰ Lihat Pertimbangan SEBI No. 14/16/Dpbs tanggal 31 Mei 2012 pada bagian pertimbangan yang salah satunya mempertimbangkan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyelenggarakan pembiayaan kepemilikan emas

¹¹ Majelis Ulama Indonesia (1), *Fatwa DSN MUI Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, Jakarta, 3 Juni 2010

dijadikan jaminan secara langsung dapat menimbulkan praktik *gharar* pada pembiayaan kepemilikan emas ini. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak mengetahui secara jelas emas tersebut baik zatnya, kadarnya, dan sifatnya, serta tidak mengetahui keberadaan emas tersebut apakah di bank syariah atau masih pada pemasok. Hal ini tentunya menjadi masalah sendiri bagi bank syariah yang berupaya untuk menegakan prinsip syariah yang salah satunya harus bebas dari *gharar* (ketidakpastian).

Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Dalam gadai emas sendiripun menjadi salah satu hal yang banyak di minati dan menjadi andalan di bank syariah saat ini. Pertumbuhan di dalam pendapatan dan nasabah meningkat dengan cepat. Produk ini pun menjadi suatu perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk menuangkan, maka dari itu saya tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan akad *Rahn* dalam kepemilikan emas berdasarkan Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri**”

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah syarat dan prosedur akad *Rahn* didalam kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri ?
- b. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak akad *Rahn* dalam kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri ?
- c. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi di dalam Akad *Rahn* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis akad *rahn* dalam kepemilikan emas berdasarkan Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban para pelaku di dalam akad *Rahn Rahn* dalam kepemilikan emas di dalam Bank Syariah Mandiri.
3. Mengetahui dan memahami langkah penyelesaian jika terjadi Wanprestasi yang di ambil pihak Bank Syariah Mandiri kepada pihak debitur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya Hukum Islam terkait dengan penggunaan akad *rahn* pada Pembiayaan Kepemilikan Emas di bank Syariah Mandiri
2. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang prosedur dan pelaksanaan tentang penerapan akad *rahn* pada Pembiayaan Kepemilikan Emas di bank Syariah Mandiri berdasarkan Hukum Islam

E. Kegunaan Penelitian

Di dalam kegunaan penelitian ini mencakup kedalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, Penelitian ini akan berguna untuk mengembangkan ilmu – ilmu pengetahuan, khususnya di dalam ilmu bidang Hukum Keperdataan. Hasil penelitian ini akan sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

berharga terhadap pengembangan ilmu Hukum perdata yang berkaitan dengan Hukum Islam

2. Secara Praktis

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu jawaban atas masalah masalah yang diteliti dan dapat menjadi suatu masukan bagi pihak yang bersangkutan dan dalam kebenaran undang-undang untuk dapat memberikan kepastian Hukum bagi masyarakat luas dan bagi pengguna bank Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Akad (Perikatan Islam)

1. Pengertian Akad

Di dalam al-Qur'an terdapat dua kata yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). *Al-aqdu* (akad) berasal dari kata *aqad* secara bahasa berarti ikatan. Dilihat dari *syara, jumhur* ulama mengartikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan secara syara dan menimbulkan akibat Hukum terhadap objeknya. Kata *al-aqdu* yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat (1) disamakan dengan perikatan (*verbinten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).¹² menurut terminologi KUHPerdata dikenal dengan istilah perjanjian (*overeenkoms*) yaitu pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak yang tidak berkaitan dengan orang lain yang sifatnya tetap dan mengikat orang yang membuatnya.¹³ Semua perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan ketentuan syariat.¹⁴ terjadinya perikatan dalam Hukum Islam melalui tiga tahap yaitu:¹⁵ *Al-'ahdu* (perjanjian) yaitu tahap seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak

¹² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonrsia*, (Jakarta:Kencana Year, 2007)., hlm. 45.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 44.

¹⁴ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 46.

melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain. Dapat pula diartikan sebagai janji sepihak dari seseorang yaitu janji yang hanya mengikat orang yang berjanji saja.

- a. Persetujuan yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua akibat dari janji yang diungkapkan oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ketentuan persetujuan itu mengikuti janji dari pihak pertama.
- b. *Al-akdu* yaitu apabila kedua janji kedua belah pihak diikat dengan satu perikatan (pertalian) dengan maksud untuk dilaksanakan, sehingga keduanya memiliki akibat Hukum dan hal inilah yang menimbulkan terjadinya perikatan dalam Islam.

Perikatan adalah suatu perhubungan Hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya.¹⁶ Pihak yang menuntut disebut dengan kreditur dan pihak yang dituntut disebut dengan debitor, sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perikatan akan timbul karena adanya perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.¹⁷

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet-21, (Jakarta: Intermesa, 2005), hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 1

2. Unsur-Unsur Akad

Pengertian akad di atas erat kaitannya dengan ikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan menurut syara. Unsur-unsur akad terdiri dari:¹⁸

a. Pertalian antara ijab dan kabul

Akad adalah adalah suatu hubungan antara pernyataan kehendak salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan penerimaan dari pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁹ Dua pernyataan tersebut diikat menjadi perikatan.

b. Dibenarkan menurut syara

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang diatur oleh Allah di dalam al-Qur'an dan Hadits, dalam melakukan hubungan ekonomi, Islam menerapkan prinsip bebas *maysir*, *gharar* dan *riba*. *Maysir* yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, ataupun permainan berisiko atau dengan kata lain untuk tujuan spekulatif. Pelarang bertindak *maysir* terdapat pada surat al-Maidah ayat 91 dan surat al-Baqarah ayat 219. *Maysir* yang lebih dikenal pula dengan judi merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan terhadap penawaran agregat barang dan jasa.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.19

¹⁹ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, cet- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 101

Riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan,²⁰ dalam konteks transaksi, riba dapat diartikan sebagai tambahan yang didapatkan dari suatu transaksi tertentu. Riba timbul dari pinjaman (*riba dyan*) maupun pertukaran (*riba bai'*). Pelarangan riba terdapat di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275. Di dalam ilmu fikih riba dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis.²¹ *Riba fadl* (*riba buyu*) yaitu riba yang timbul karena pertukaran barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya (*mistlan bi mislin*), sama kuantitasnya (*sawa- an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*) *Riba nasi'ah* yaitu tambahan yang muncul akibat hubungan utang piutang (pinjam meminjam). Pinjaman pokok yang diberikan orang yang berpiutang mengharuskan untuk memberikan tambahan pembayaran kepada orang yang berutang karena adanya jangka waktu peminjaman. *Riba jahiliyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. *Riba qardh* adalah tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap berutang (*muqtaridh*).²²

Gharar (*thaghir*) yaitu situasi dimana adanya kekurangan informasi yang menyebabkan ada ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²³ *Gharar* dapat terjadi terhadap empat hal yaitu terhadap kuantitas,

²⁰ Wirdyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), hlm. 24.

²¹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 33-37.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

kualitas, harga, dan waktu penyerahan. *Gharar* terbagi menjadi dua²⁴ yaitu (1) *gharar* karena ada unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastiaan dan (2) *gharar* karena ada unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²⁵

c. Mempunyai akibat Hukum bagi objeknya

Akad yang merupakan perbuatan Hukum (*tasharruf*) dari para pihak yang membuat perikatan memiliki akibat Hukum bagi objek akad. Perbuatan Hukum memiliki dua bentuk. Pertama, *tasharruf fi'li* (perbuatan) yaitu usaha yang dilakukan oleh manusia menggunakan tenaga dan badannya. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan tanah yang tandus atau dibiarkan oleh pemiliknya tidak digunakan. Kedua, *tasharruf qauli*²⁶ (perkataan) yaitu semua perkataan yang keluar dari lisan manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek Hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perikatan tersebut.

²⁴ Veithzal Rivai, Adrian Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional dan Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 764.

²⁵ Berikut yang termasuk contoh transaksi yang tergolong *gharar* yaitu: (1) Penjualan barang yang belum di tangan penjual, (2) Penjualan di masa datang (*future trading*), (3) Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan (4) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya, dan (5) Penjualan yang menguntungkan satu pihak.

²⁶ *Tasharruf qauli* dibedakan menjadi dua yaitu (1) *Tasharruf qauli aqdi* yaitu semua perkataan yang keluar dari lisan manusia dapat dikatakan sebagai akad karena merupakan pertalian antara ijab dan kabul. (2) *Tasharruf qauli ghairi aqdi* yaitu perkataan manusia yang dalam bentuk lisan tidak dapat dikategorikan sebagai ijab dan kabul. Perkataan tersebut pertama, dapat berupa pernyataan yaitu pengadaaan suatu hak atau pencabutan suatu hal, misalnya ikrar wakaf, Namun ada juga yang tidak sependapat ikrar wakaf tidak termasuk akad. Kedua, perkataan dalam bentuk perwujudan yaitu dilakukan dengan melakukan tuntutan Hukum ataupun perkataan yang menyebabkan akibat Hukum. Contoh dari hal tersebut misalnya pengakuan di depan hakim yang merupakan perbuatan Hukum saja.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah suatu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang terkandung padanya keberadaan Hukum syara dan berada di luar Hukum itu sendiri yang ketidadaannya menyebabkan Hukum tidak ada.²⁷ Jadi rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi yang keberadaannya meliputi Hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar rukun tersebut dapat dipenuhi yang keberadaannya di luar Hukum.

Rukun akad adalah *al-aqidain* (subjek akad), *mahalul akad* (objek akad), dan *sighat al- 'aqd*, sedangkan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad) sebagai rukun ke-empat.

a. Subjek (Al-'Aqidain)

Subjek akad adalah para pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Hukum. Subjek ini disebut juga sebagai subjek Hukum yang terdiri dari:

1) Subjek Akad Manusia

Manusia sebagai subjek Hukum adalah seseorang yang sudah mampu dibebani Hukum yang disebut dengan *mukallaf*.²⁸ *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara Hukum baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia lainnya (*muamalah*). Seseorang yang dapat

²⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), hlm. 50.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 105.

dikatakan sebagai subjek Hukum dalam Islam harus memenuhi persyaratan yaitu *baligh*, *aqil* (berakal), *tamyiz*, dan *mukhtar*.²⁹ Selain itu, pelaku akad ialah *baligh* dan berakal sehat seseorang subjek Hukum (*aqidain*) harus memperhatikan tiga hal yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), dan *wakalah* (perwakilan).³⁰ Di Indonesia pengaturan tentang subjek Hukum dalam konteks akad diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya disebut KHES). Di dalam KHES seorang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum apabila telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.³¹

Meskipun seseorang telah mencapai dewasa (*baligh*) tidak menutup kemungkinan perbuatan yang dilakukan tidak berkonsekuensi Hukum. Tindakan orang tersebut dapat dikategorikan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya halangan-halangan tertentu yaitu masih dibawah umur atau *safih*, *junun* (*insanity*) yaitu kehilangan kesadarannya disebabkan oleh gila, atah (idiot), *prodigality* (*safah*) yaitu orang yang boros,

²⁹ *Baligh* dapat dibedakan untuk wanita ketika sudah haid dan untuk laki-laki apabila sudah bermimpi (*ihtilam*). Berdasarkan hadits Ibnu Umar untuk usia baligh yaitu 15 tahun. Hal ini didasarkan bahwa ketika umur 14 tahun Ibnu Umar tidak diizinkan untuk ikut perang, tetapi ketika ia telah mencapai usia 15 tahun ia dizinkan untuk ikut berperang. Seseorang yang melakukan akad adalah orang yang memiliki akal sehat, sedangkan *mumayyiz* adalah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, dan bebas paksaan yaitu dalam melakukan suatu akad tidak ada unsur paksaan sama sekali, tetapi dengan dasar kerelaan.

³⁰ *Ahliyah* (kecakapan) yaitu hak seseorang untuk dikenakan hak dan kewajiban sebagai akibat melakukan *tasharruf*. *Ahliyah* dibedakan menjadi: (1) *Ahliyah wujub* yaitu kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. (2) *Ahliyah ada'* yaitu kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenakan tanggung jawab atau kewajiban, baik hak Allah SWT dan hak manusia. *Ahliyah ada'* dibedakan kembali menjadi *ahliyah ada' al naqishah* yaitu kecakapan bertindak tidak sempurna pada *mumayyiz* dan *ahliyah ada' al kamilah* yaitu kecakapan bertindak secara sempurna untuk *mukallaf*. *Wilayah* (kewenangan) yaitu kekuasaan Hukum yang pemilik nya dapat ber *tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat Hukum yang timbul. *Wakalah* (perwakilan) yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu.

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ps. 2 ayat (1).

ighma (*unconsciousness*) yaitu dalam keadaan kehilangan kesadaran, *naum* (*sleep*) yaitu tertidur lelap, *khata* (*error*) yaitu dalam keadaan kesalahan atau terlupa, *awarid Muktasabah* (*acquired defect's*) yaitu kekurangan atau kerusakan akal yang dapat disebabkan oleh *intoxication* (obat-obatan dan keracunan) atau dalam kondisi *jahl/ignorance* (ketidaktahuan atau kelalain).³²

2) Subjek Akad Badan Hukum

Badan Hukum (*recht persoon*) adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh Hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.³³ Badan Hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek Hukum diantaranya hak-hak yang dimiliki berbeda dengan manusia, tidak hilang dengan hilangnya atau meninggalkan pengurus badan Hukum tersebut, memerlukan adanya pengakuan Hukum, bersifat tetap, dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana tetapi hukuman perdata. Istilah badan Hukum di Islam dikenal dengan *syirkah* yaitu bentuk perserikatan yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 4. Badan Hukum menjadi subjek Hukum dalam Islam karena dianggap mampu untuk bertindak dalam Hukum dan memiliki hak dan kewajiban terpisah dari perorangan yang ada di dalamnya. KHES mengatur badan Hukum sebagai subjek Hukum untuk melakukan perbuatan dalam lalu lintas Hukum pada Pasal 2 ayat (2) KHES yang menyatakan sebagai berikut: “Badan usaha yang berbadan Hukum atau tidak berbadan Hukum, dapat melakukan perbuatan Hukum dalam hal tidak

³² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), hlm. 54.

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 21.

dinyatakan tafsis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.”

Badan Hukum memiliki ciri-ciri berupa perkumpulan orang (organisasi), melakukan perbuatan Hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan Hukum (*rechtbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.³⁴

b. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan akibat Hukum. Objek Hukum dalam perikatan Islam harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, objek akad harus ada dan dapat diserahkan pada ketika akad berlangsung,³⁵ dalam beberapa akad dibolehkan seperti *isthisna*, *salam*, dan *musyaqah*. Kedua, objek yang menjadi akad tersebut adalah benda yang dapat memiliki manfaat bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan syariah, misalnya tidak boleh menjual barang haram, barang najis dan lain-lain.³⁶ Ketiga, objek akad harus jelas maksud objek yang tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman para pihak, maka harus diketahui oleh para pihak.³⁷

³⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 46

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 106.

³⁶ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada, 2007),., hlm. 54

³⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

c. Tujuan Akad (*Mudhu 'ul Aqd*)

Tujuan akad dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Allah berfirma dalam surat al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah SWT menganjurkan untuk bekerjasama dalam hal kebaikan dan melarang manusia untuk berbuat kejahatan.

d. Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd)

Ijab dan kabul adalah suatu komponen terpenting dalam perikatan Islam yang biasa disebut dengan *sighat al-aqd*. Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atau penolakan dari salah satu pihak. Sebuah janji ijab dan kabul dapat memiliki akibat Hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu (1) *jala’ul ma’na* yaitu tujuan dari pernyataan itu (ijab dan kabul) jelas sehingga dapat diketahui jenis akad yang dikehendaki dan tidak menimbulkan intreprestasi di antara para pihak, (2) *tafawud* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, (3) *jazmul iradataini* yaitu ijab dan kabul adalah kehendak nyata dari para pihak tanpa adanya keraguan, paksaan³⁸, kepastiaan.³⁹

e. Berakhirnya Akad

KUHPerdata mengatur tentang hapusnya perikatan yang terdapat dalam Pasal 1381 KHPPerdata. tidak jauh berbeda dengan hapusnya perikatan di dalam KUHPerdata, di dalam perikatan Islam menurut *fuqaha* akad dapat berakhir disebabkan oleh empat hal. Pertama, berakhirnya tenggang waktu, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.⁴⁰ Kedua, dibatalkan (*fasakh*) oleh para pihak yang berakad apabila

³⁸ Lihat Hukum Perikatan Islam di Indonesia karangan Gemala Dewi halaman 55 bahwa salah satu persyaratan dari subjek Hukum dalam perikatan Islam adalah mukhtar (bebas dari paksaan), hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 29 dalam terjemahanannya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta saudara mu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. Dalil tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu transaksi harus dipenuhi persyaratan prinsip *an-taradin* (rela-sama rela).

³⁹ ³⁹ Wirnyaningsih, *et. al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), hlm 100

⁴⁰ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 112.

akad tersebut telah mengikat. Suatu akad yang pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah mengikat tidak dapat diputus oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut, namun karena akad itu merupakan kesepakatan para pihak (ijab dan kabul), pemutusan dapat dilakukan apabila disetujui kedua belah pihak, dalam Islam istilah ini dikenal dengan *al-iqadah* yang memiliki arti kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat Hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum akad tersebut diputuskan.⁴¹ Dibatalkannya akad berdasarkan kesepakatan para pihak ini memiliki dampak kepada pihak ketiga, tetapi terhadap pihak ketiga dilindungi akibat dari akad yang dibatalkan tersebut. Ketiga, suatu akad yang sudah mengikat dapat berakhir apabila akad itu *fasid*⁴², berlakunya khiyar syarat dan khiyar ‘berakad’⁴³, dan telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna. Keempat, berakhirnya akad akibat salah satu pihak wafat.⁴⁴ akad dapat berakhir karena

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 342.

⁴² Akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Pada dasarnya akad *fasid* adalah akad yang terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat Hukum dan pula dapat dilaksanakan, bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakan akad tersebut dan akad *fasid* wajib dibatalkan oleh para pihak atau hakim. Akad ini pun menurut ulama Mahzab Hanafi memiliki akibat Hukum tertentu berupa pemindahan hak milik yang tidak sempurna dan mutlak yang berarti penerima dapat melakukan perbuatan Hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmati. Contoh dalam akad ini seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.

⁴³ Hal ini mungkin terjadi, seperti pada akad *muawadah* (atas beban) tanpa hak opsi (*khiyar*), para pihak tidak dapat membatalkan akad dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan perikatan, tetapi yang dapat dilakukan adalah dengan meminta pihak mitra untuk melaksanakan perikatan atau menuntut *dhaman* (ganti kerugian). Namun dalam perkembangannya, Hukum Islam ajaran pra-modern memungkinkan salah satu pihak untuk memfasakh akad apabila salah satu pihak tidak melaksanakan akad yang menurut al-Jammal kewenangan untuk memfasakh akad ada pada hakim.

⁴⁴ Untuk berakhirnya akad yang disebabkan oleh kematian tergantung dengan jenis hak apa yang terdapat. Untuk hak yang bersifat perorangan, matinya seseorang akan menyebabkan akad tersebut berakhir. Berbeda dengan hak kebendaan yang tetap mengikat ahli waris pihak dalam akad tersebut.

disebabkan oleh pembatalan akad melalui *urbun* (uang muka)⁴⁵ dan karena akad mustahil dilaksanakan.⁴⁶

B. Konsep Dasar *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian Gadai dan *Rahn* (Barang Jaminan)

a. Gadai Konvensional

Definisi Gadai Konvensional Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai ialah “Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang barang tersebut secara didahulukan daripada orang orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya biaya mana harus didahulukan.

Perusahaan umum pegadaian ialah badan usaha yang ada di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan didalam bentuk penyaluran ke suatu bagian masyarakat atas dasar Hukum Gadai.

⁴⁵ Hal ini dapat terjadi dengan ketentuan yaitu apabila pembayar *urbun* yang membalkan akad, maka *urbun* tersebut harus diserahkan kepada penerima akad, sedangkan apabila penerima *urbun* yang membatalkan akad maka *urbun* yang telah dibayar oleh mitra wajib diserahkan kembali ditambah dengan sejumlah *urbun* sebagai kompensasi

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 341.

Menurut Kasmir bahwa usaha gadai memiliki ciri ciri sebagai berikut ⁴⁷

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang akan digadaikan
- 2) Nilai Jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

Dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 pasal 6 dapat dijelaskan bahwa sifat usaha dalam pegadaian menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan, pada Undang Undang No 9 itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, dalam penyediaan dana atas Hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lain yang berdasarkan ketentuan perundang undangan yang telah berlaku dan mungkin untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar.

Dalam tujuan utama dalam pegadaian itu sendiri ialah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang ataupun renternir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang barang berharga. Meminjam uang ke perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan pelepas uang atau tukang renternir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari

⁴⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 8

Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”⁴⁸

Apabila seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala yang utamanya ialah didalam prosedur pelaksanaan yang sulit dan butuh waktu yang lama dan didalam persyaratannya itu lebih sulit untuk dipenuhi dan itu sangat membuat masyarakat mengalami kesulitan

Akan tetapi di perusahaan pegadaian sangat mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian di sekitar dengan membawa jaminan barang yang ingin digadaikan, maka uang pinjaman itupun dalam waktu singkat akan diberikan dan dipenuhi. Dalam keuntungan pegadaian pun ada beberapa yaitu cukup dilelang apabila tidak dapat menebus jaminan barang tersebut

Dalam pegadaian itupun terdapat jumlah pinjaman yang tergantung dari nilai jaminan yang diberikan semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian ialah masyarakat menengah kebawah.⁴⁹

Perum pegadaian sebagai lembaga keuangan untuk tidak memperkenakan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, adapun sumber dana perum pegadaian antara lain

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 10

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 12

- 1) Modal sendiri
- 2) Penyertaan modal pemerintah
- 3) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- 4) Pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI
- 5) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi

b. Pengertian *Rahn*

Rahn secara harfiah memiliki arti tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn* menurut istilah Hukum positif Indonesia lebih dikenal dengan istilah jaminan, dalam terminologi Hukum Indonesia istilah barang jaminan diatur di dalam KUHPerdara untuk barang jaminan berupa benda bergerak dengan jaminan gadai, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 untuk barang tidak bergerak tanah dan yang berkaitan dengan tanah dengan jaminan hak tanggungan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak selain tanah dijamin dengan fidusia. Islam pun mengenal jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang disebut dengan *ar-Rahn* yang mirip dengan gadai (Hukum Indonesia) disebut dengan *rahn hiyazi* dan mirip dengan konsep fidusia dikenal dengan *rahn tasjily*. *Ar-Rahn* dapat diartikan sebagai menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,⁵⁰ sedangkan *rahn* adalah perjanjian penyerahan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 128.

barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁵¹ Kegiatan penahanan barang milik terhutang dilakukan seperti jaminan utang.⁵²

Ulama Mahzab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mahzab Hanafi mendefinisikan *rahn* sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik sebagian atau seluruhnya. Ulama Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hanbali mendefinisikan *rahn* sebagai akad yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang berutang tidak bisa membayar utang tersebut.⁵³ Pemberian barang gadai merupakan bentuk kepercayaan agar orang yang berutang tidak melalaikan jangka waktu pengambalian utang tersebut.⁵⁴

Gadai dalam konteks Islam sama dengan gadai yang ada dalam KUHPerdara yang bersifat *accessoir* yang berakibat tidak dapat berdiri sendiri, timbul maupun hapus bergantung pada perikatan pokoknya, dan apabila perikatan pokoknya dialihkan, maka secara tidak langsung gadai pun beralih.⁵⁵ Gadai dan *rahn* hanya berbeda dalam konteks barang yang dijamin, jika pada gadai barang jaminan adalah benda bergerak, pada *rahn* dapat berbentuk benda bergerak maupun benda tidak

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 76.

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ed-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.227.

⁵³ Sjahdeini, Op.Cit., hlm,77

⁵⁴ Adilla Sarah Erangga, Jurnal Universitas Negeri Surabaya“Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya”, <ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf>, diunduh pada 22 Agustus 2017, hlm. 6.

⁵⁵ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 101.

bergerak. Dengan ketentuan bahwa akad yang dilakukan harus dinyatakan oleh para pihak dalam bentuk tertulis, lisan, maupun isyarat.⁵⁶

2. Landasan Syariah *Rahn*

Adapun yang akan menjadi suatu landasan Hukum yang memperbolehkan untuk dilakukannya akad *rahn* adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 283

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seseorang juru tulis maka hendaklah ada barang jaminan (barang sebagai barang gadaian) ada barang tanggungan yang dipegang...”⁵⁷.

b. As-Sunnah

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ra*“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”⁵⁸* (HR Bukhari dan Muslim)

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rahn terdiri dari empat. Pertama, *sighat* (ijab dan kabul) baik secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan di dalam perjanjian. Kedua, terkait dengan subjek gadai yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murthahin*). Menurut syarat sahnya akad, subjek akad dalam gadai harus memenuhi syarat subjek akad manusia maupun badan Hukum dalam Hukum

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., Ps. 329 ayat (2).

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 45.

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia (5), *Fatwa DSN MUI Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta, 26 Juni 2002

perikatan Islam. Ketiga, adanya barang yang digadaikan (*marhun*/objek gadai). Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat dapat dijual dengan nilai yang seimbang dengan besarnya utang, bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam, harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), milik sah pemberi gadai sendiri, tidak terikat dengan hak orang lain baik sebagian atau seluruhnya, merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat, dan dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya.⁵⁹ Selanjutnya menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi bahwa yang menjadi objek *rahn* adalah barang yang halal, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum masak dipohonnya. Pernyataan ini didasarkan meskipun buah-buahan yang belum masak termasuk yang haram diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar*, tetapi *murthahin* tidak dirugikan karena barang tersebut hanya bersifat jaminan, sedangkan utang pokok dari *rahin* masih ada. Dan keempat, adanya Utang (*al-Marhun bih*), utang gadai tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu wajib dikembalikan oleh *rahin* kepada *murthahin*, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).⁶⁰

Apabila dikemudian hari ada perselisihan mengenai utang antara *rahin* dan *murthahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan keharusan bersumpah, kecuali *murthahin* dapat mendatangkan alat bukti. Tetapi jika yang perselisihan itu terjadi mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murthahin* dengan kewajiban bersumpah, kecuali *rahin* dapat

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm 79-80.

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), cet-1, hlm.210.

mendatangkan alat bukti. Hal ini didasarkan oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi “barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang mengaku”. Berbeda jika *murthahin* mengaku telah mengembalikan *marhun*, tetapi *rahin* tidak mengakui akan pengembalian tersebut, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin*, kecuali jika *murthahin* dapat mendatangkan alat bukti yang menguatkan klaimnya tersebut. Akad dalam *Rahn* menjadi suatu hal yang diwajibkan jika dilihat dari sudut pandang Mahzab Maliki yang menyatakan bahwa setelah akad pihak yang menggadaikan (*rahin*) berkewajiban menyerahkan *borg* (barang gadai) kepada pihak yang memegangnya. Di lain sisi, menurut Al-Jazairi *marhun* boleh saja dititipkan kepada selain *murthahin*, asalkan dapat dipercaya.

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad *Rahn*

1) Hak dan Kewajiban *Murthahin*

Penerima gadai memiliki tiga hak utama. Pertama, penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dalam konteks KHUPerdata dikenal istilah *parate executie* yaitu kebolehan untuk menjual sendiri benda milik debitur apabila wanprestasi maupun secara riil eksekusi dengan permohonan kepada hakim terlebih dahulu.⁶¹ Hasil dari penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan jika ada sisa dikembalikan kepada *rahin*. Kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga

⁶¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta:Indohill, 2009), cet-3, hlm. 36-38.

keselamatan *marhun*.⁶² Ketiga, Pemegang gadai pun memiliki hak retensi (hak untuk menahan) barang yang digadaikan sampai dengan utang yang menimbulkan perjanjian gadai dilunasi oleh pemberi gadai,⁶³ sedangkan yang menjadi kewajiban dari *murthahin* (penerima gadai) ada tiga. Pertama, penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila disebabkan oleh kelalaiannya.⁶⁴ Kedua, penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. dan ketiga, penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan atau penjualan barang gadai.⁶⁵

2) Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

Adapun yang menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*) ada empat. Pertama, pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, apabila telah dilunasi pinjamannya. Kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Ketiga, pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. Keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Selanjutnya dalam Pasal 355, 556, dan 357 KHEs dinyatakan bahwa *rahin* memiliki hak dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadainya tanpa izin, dapat

⁶² *Ibid.*, hlm. 38.

⁶³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), cet-3, hlm. 178.

⁶⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta:Indohill, 2009), cet-3, hlm. 39.

⁶⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 147.

melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga, dan tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.⁶⁶

Yang menjadi kewajiban dari pemberi gadai (*rahin*) yaitu pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi peminjamnya.⁶⁷

5. Pemanfaatan Objek *Rahn*

1) Pemanfaatan *rahin* atas *marhun* (*borg*/barang yang digadaikan)

Terdapat perbedaan antara beberapa ulama terkait pemanfaat *marhun* oleh *rahin*. *Rahn* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin dari *murthahin*.⁶⁸ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila *marhun* sudah berada ditangan *murthahin*, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dapat memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *murthahin* apabila pemanfaatan *marhun* tersebut tidak menyebabkan *marhun* berkurang, misalnya dalam hal mengendarai ataupun menempati. Selain itu, ulama Syafi'iyah berbedapat pula dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun* yang menyebabkan pengurangan terhadap

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ps. 335, 556, dan 375.

⁶⁷ Atikoh Prakasih, "Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah" (Skripsi Sarja Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 38.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), cet-1, hlm. 93.

marhun tersebut, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murthahin* misalnya pemanfaatan sawah dan kebun.⁶⁹

2) Pemanfaatan *murthahin* atas *marhun* (barang yang digadaikan)

Penggunaan akad gadai pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan semata, bukan untuk tujuan keuntungan. Berbeda dengan akad *qiradh* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Di dalam Islam, gadai dapat pula barang berupa hewan ternak. Hewan ternak yang dijadikan barang gadaian dapat dimanfaatkan oleh *murthahin* dan iapun mendapatkan imbalan atas pemeliharaan hewan ternak tersebut sesuai dengan besaran yang ia keluarkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Hadits Riwayat Abu Hurairah “*Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borh (marhun) dan diberi nafkah (oleh murthahin) boleh mengganggu binatang yang diberi nafkah (oleh murthahin) jika barang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susunya wajib memberi makan/nafkah*”. (HR Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah).

Hadits Riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda “*boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban menunggangi dan mengambil susu memberi makan*”.

⁶⁹ *Ibid.* hlm 93-94

(HR al-Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i). Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda “*gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi, atau boleh ditunggangi dan diperah susunya*”

Hadits riwayat Al-Bukhari “*Punggung hewan itu bisa dinaiki dengan mengeluarkan biaya untuknya jika hewan tersebut digadaikan. Air susu bisa diperah dengan mengeluarkan biaya jika digadaikan. Dan orang yang menaiki dan memerah harus menanggung pembiayaan*”. (HR Al-Bukhari).

Selanjutnya apabila *murthahin* tidak memberi makan hewan ternak tersebut, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari hewan ternak tersebut termasuk barang gadaian dan menjadi *rahn* bersama asalnya, termasuk dalam katagori ini adalah anak, bulu, buah, dan susu karena manfaat barang gadai adalah milik *rahin*. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi “dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban (membayar) *gharamah-nya*”. Imam Syafi’i berpendapat berbeda terkait dengan hal ini bahwa anak, bulu, buah, dan susu tidak termasuk sebagai barang gadai. Imam Malik yang menyatakan bahwa anak binatang dan anak pohon kurma sebagai barang gadai.⁷⁰

Murthahin dapat meminta pembayaran atas pemeliharaan barang yang digadaikan, namun dengan ketentuan meminta izin dari *rahin*. Apabila tidak ada izin dari *rahin* maka, *murthahin* tidak dapat meminta *rahin* untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan.⁷¹ Menurut Al-Jazairi dapat dikecualikan, apabila jarak *murthahin* dan

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 95.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 96.

rahin sangat jauh, karena *murthahin* telah sukarela untuk mengurus barang yang digadaikan. Ataupun dalam kondisi *rahin*-nya tidak ada, maka *murthahin* minta penetapan hakim dapat meminta biaya pemeliharaan kepada *rahin*, meskipun dikemudian hari *rahin* ada dan tidak setuju, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan *murthahin* atas kesukarelaan untuk mengurus *marhun*.

Terkait dengan pemanfaatan *marhun* selain hewan ternak oleh *murthahin*, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murthahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* (*marhun*) sebab ia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkan. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murthahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borh* (*marhun*) jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *borh* selain hewan ternak tidak dapat dimanfaatkan oleh *murthahin*, kecuali dengan izin *rahin*.⁷²

6. Berakhirnya akad *Rahn* dan Pembatalan akad *Rahn*

a. Berakhirnya akad *Rahn*

Salah satunya yang menyebabkan berakhirnya perikatan adalah telah dilaksanakannya suatu prestasi atau tidak melaksanakan persetasi, namun bagaimana dengan gadai yang merupakan suatu perjanjian turunan (jaminan) terhadap perjanjian jual beli, dalam hal ini maka ada kewajiban bagi pihak yang berutang untuk mengembalikan pinjaman disertai dengan ditambah biaya pemeliharaan (*ujrah*),⁷³ namun apabila si berutang tidak mau untuk membayar

⁷² *Ibid.*

⁷³ ⁷³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta:Indohill, 2009), cet-3, hlm. 40.

maka si berutang memiliki kewajiban untuk memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Apabila pemberi gadai masih tidak mau untuk memberikan izin penerima gadai untuk menjual barang gadaianya, maka pihak penerima gadai dapat meminta penetapan kepada hakim untuk memaksa pemberi gadai untuk membayar pinjamannya atau memberikan izin penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁷⁴

Sayyid Sabiq mengatakan terdapatnya klausa *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo apabila pemberi gadai tidak membayar utang pokok maka hal ini diperbolehkan. berbeda dengan Imam Syafi'i yang menyatakan adanya klausa *murthahin* dapat menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo berakibat akad *rahn* batal demi Hukum. Pandangan Imam Syafi'i didasarkan oleh sabda Nabi SAW yang bertujuan untuk memutus kebiasaan orang Arab bahwa penerima gadai boleh memiliki barang gadaian apabila utang telah jatuh tempo. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abdullah bin Jafar bahwa pada saat itu ada orang yang menggadaikan rumahnya di Madinah, maka kemudian ketika jatuh tempo, penerima gadai menyatakan bahwa rumah tersebut menjadi miliknya. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murthahin) berhak memperoleh bagian dan ia (rahin) berkewajiban untuk membayar gharamahnya*". (HR As-Syafi'i, Al- Atsram, dan Ad Dharuqutni. Adharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttasil. Ibnu Hajar

⁷⁴ Thani, Nick Norzrul, Mohamed Ridza Abdullah, and Megat Hazaini Hassan. *Law and Practice of Islamic Banking and Finance Second Edition*. Sweet & Maxwell Asia : (Malaysia, 2010), hlm. 81.

dalam Buluqih Maram mengatakan perawinya tsiqat. Abu Dawud mengatakan hadits ini mursal).

Pendapat Imam Syafi'i ternyata diperkuat oleh Al-Jazairi yang mengatakan bahwa apabila *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dapat dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Demikian pula apabila *murthahin* mensyaratkan bahwa barang gadai (*marhun*) menjadi milik murthahin ketika jatuh tempo, maka akad *rahn* menjadi tidak sah. Pendapat Al-Jazairi didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasul bersabda "*Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikannya. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya*".

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal sebagai oleh barang telah diserahkan kepada pemiliknya, *rahin* membayar utang pokoknya, dijual dengan perintah *rahin* atau hakim dan pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan pihak *rahin*, hal ini hampir sama dengan gadai yang dikenal dalam KUHPerdara.⁷⁵ Ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa : "*Siapa yang menggadaikan sesuatu dengan harta, kemudian ia melunasi sebagainnya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian barang gadaikannya, sesungguhnya yang demikian itu masih bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lainnya dari haknya atau pemberi utang membebaskannya*".

⁷⁵ Lihat Riduan Syahrani dalam Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata halaman 148 dinyatakan bahwa sebab-sebab hapusnya gadai yaitu (1) karena hapusnya perjanjian peminjaman utang, (2) karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai, (3) karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai, (4) karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan, (5) karena dieksekusi oleh pemegang gadai, (6) karena lenyapnya benda yang digadaikan, dan (7) karena hilangnya benda yang digadaikan.

Dalam hal *marhun* mengalami kerusakan yang disebabkan oleh *murthahin*, maka *murthahin* wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang gadai tersebut, berbeda dengan kondisi kerusakan barang gadai bukan disebabkan oleh kelalaian dari *murthahin*, maka *murthahin* tidak wajib mengganti kerugian dan utang pokoknya masih ada,⁷⁶ namun apabila *rahin* pailit (tidak mampu/*insolven*) atau meninggal dunia, terhadap *murthahin* berhak atas barang yang menjadi gadainya, sedangkan apabila penjualan objek gadai tidak mampu menutup utang *rahin* pada *murthahin*, maka *murthanin* berhak atas kekayaan lainnya *rahin*, namun dalam kondisi ini posisi *rahin* seimbang dengan kerditur lainnya.

b. Pembatalan Akad *Rahn*

Selain berakhirnya akad *rahn*, akad ini juga dapat dilakukan pembatalan (*fasakh*). Perihal pembatalan akad *rahn* ini diatur di dalam KHES. Pembatalan akad gadai dapat terjadi dengan sebab harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai, penerima gadai dapat dengan kehendak sendiri membatalkan akad gadai, pemberi gadai dan penerima gadai melakukan kesepakatan untuk melakukan pembatalan gadai tersebut.⁷⁷

Barang yang menjadi objek gadai dalam hal kesepakatan para pihak tersebut, menurut Pasal 340 ayat (2) KHES penerima gadai boleh menahan harta gadai sampai dengan utang pokok dilunasi oleh pemberi gadai.

⁷⁶ Lihat KUHPerdata salah satu sebab hapusnya gadai adalah musnahnya barang gadai, hal ini sama dengan ketentuan yang ada di KUH Perdata, meskipun barang gadai musnah hanya akan menghapuskan perjanjian *accessoir*, tanpa menghapuskan perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian pokok masih ada dan debitor masih terikat dengan perjanjian utang piutang.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., Ps. 337, 338, dan 339.

7. Eksekusi Rahn

Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan dua cara *parete executie* maupun dengan *riil executie*. *Parete executie* adalah penjualan barang gadai yang dilakukan dengan cara penjualan di muka umum maupun dengan cara di bawah tangan. Penjualan di muka umum yang dimaksud adalah lelang, sedangkan penjualan di bawah tangan yaitu dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada debitor.⁷⁸

Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh penerima gadai adalah menjual barang gadai dengan melakukan lelang. Dalam pelelangan, barang ditawarkan untuk dijual oleh pemiliknya, dengan harapan mendapatkan harga tertinggi dari sejumlah penawar.⁷⁹ Pada lelang pihak penawarlah yang membuat penawaran dengan ketentuan pihak pelelang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak penawaran.⁸⁰ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁸¹

Lelang berdasarkan PMK tersebut dapat dilakukan dengan penjualan barang di depan umum dengan harga meningkat atau menurun. Lelang dengan mencapai harga tertinggi dapat berbentuk penawaran barang tertentu kepada penawar yang

⁷⁸ Dalam hal penjualan dibawah tangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan debitor karena jika dijual di muka umum adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh kreditur (penerima gadai) dengan calon pembeli, sehingga akan merugikan debitor.

⁷⁹ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Kontemporer Terpilih*, (Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asian, 2009), hlm. 6.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK No. 93/PMK.06/2010, BN No. 97 Tahun 2013, Ps. 1 angka (1).

pada mulanya membuka dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang dalam Hukum barat atau disebut dengan lelang naik yang dipraktikan di peradilan umum. Lelang dengan sistem tersebut masih menjadi perdebatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, sedangkan dengan harga menurun yaitu penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tertinggi, kemudian semakin turun sampai pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakai dengan penjual. Lelang seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Harga penawaran pertama (tertinggi) disebut dengan Harga Penawaran Lelang (HPL) bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas barang, daya tarik, serta animo pembeli *marhun* pada saat lelang. Bentuk lelang dapat pula ditawarkan dalam sistem bursa efek untuk penjualan saham secara syariah.

Menurut Kurniawan, pasar lelang didefinisikan sebagai suatu pasar yang terorganisir dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan harga barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling kenal. Pelaksanaan di pasar lelang dapat memuat persyaratan seperti penjual dapat menolak tawaran yang dianggap terlalu rendah dengan memakai batas harag terenda atau cadangan (*preservation price*), di pegadain konvensional dengan menggunakan metode Harga Limit Lelang (HLL), yang bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL), dan Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuan ini untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu

sekelompok pembeli dengan yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudain dilelang sendiri di antara mereka. Pembatasan harga terendah pun bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh penjual lelang (kuasa lelang) dan pembeli yang akan merugikan pemilik. Pada dasarnya Islam memperbolehkan praktik lelang sebagaimana menghalalkan jual beli yang halal dengan cara lelang. Menurut fiqih istilah lelang menggunakan akad *Bai' Muzayadah*.⁸² Praktik lelang pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah berdasarkan Hadist riwayat Abu Dawud , An-Nasa'i, dan Ibnu Majah sebagai berikut:

“Nabi didatangi oleh seorang sahabat kalangan Anshor meminta kepadanya shadaqah: “Lalu Nabi bertanya: Apakah di rumah mu ada sesuatu barang?” sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah his (kain using) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi’b (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkan: siapa yang berminat membeli kedua barang ini? Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mengingatkan penawar keduanya dengan harga dua dirham. Lalu penawar lain menyatakan membelinya dengan dua dirham. Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 86.

kepadanya dan menyerahkan dua dirham tersebut kepada sahabat anshar tersebut?. (HR Abu Dawud , An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Untuk menghindari penyimpangan praktik lelang terhadap ketentuan syariah, norma, dan etika diperlukan adanya panduan terkait hal tersebut yang memuat diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap Hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradin*);
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat;
- c. Kepemilikan/kuasa penuh atas barang yang dijual;
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi;
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual;
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Bentuk kecurangan yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli secara lelang ini dapat dikwalifisir sebagai praktik *najasy* yang diharamkan oleh Rasulullah atau dapat pula dikwalifisir sebagai bentuk *risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, jasa ataupun cara lainnya dengan maksud untuk memenangkan penawaran tersebut.⁸³

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), cet-1, hlm. 101.

Di dalam KHES pengaturan tentang lembaga lelang sudah diatur dalam hal terjadinya cidera janji oleh pemberi gadai, namun tidak serta merta dengan adanya cidera janji penerima gadai dapat melakukan eksekusi terhadap barang gadai. Penerima gadai harus menunjukkan itikad baik dengan memperingatkan pemberi gadai akan kewajibannya, namun apabila penerima gadai telah memperingatkan dan pemberi gadai tidak melunasi utangnya, maka penerima gadai dapat melakukan penjualan paksa terhadap objek gadai melalui mekanisme lelang syariah.⁸⁴

Selain dengan cara *parate* eksekusi yang dilakukan dengan lelang maupun penjualan di bawah tangan. Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan cara *riil* eksekusi yaitu adakalanya penerima gadai meminta permohonan terlebih dahulu kepada hakim untuk menjual barang gadai tersebut, hal ini bertujuan agar barang gadai menghasilkan uang yang banyak, sebab penerima gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak menutupi piutangnya.⁸⁵

C. Penjelasan Singkat Mengenai Bank Syariah Mandiri

Hadirnya BSM pada tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional

⁸⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ps. 364 ayat (2).

⁸⁵ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 126.

yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁸⁶

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri Terdepan dan Modern, Bank Syariah Terdepan akan menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. Bank Syariah Modern akan menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Syariah Mandiri mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, mengembangkan

⁸⁶ Bank Syariah Mandiri, "Share Value", < <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> di akses pada tanggal 20 maret 2017

manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Produk – produk Bank Syariah Mandiri

Pinjaman bank bsm akan menggunakan akad atau perjanjian yang tentunya menggunakan rukun dan syarat Islam, yang terdiri dari penjual, pembeli, ijab qobul, harga dan ada barang. Dengan begitu akan lebih jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan. Disini kami akan menginformasi beberapa produk pinjaman dari bank syariah mandiri.

Saat ini didalam bank syariah mandiri memiliki 12 jenis pembiayaan atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini macam-macam pembiayaan yang di layani oleh bank bsm. Bank BSM merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia dengan produk yang dapat dipercaya dan dapat digunakan bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman syariah.

a. Bank Syariah Mandiri Implan

Ini merupakan produk pembiayaan dari bank bsm untuk masyarakat yang menggunakan valuta rupiah, pembiayaan ini diperuntukan kepada karyawan tetap pada sebuah perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara kelompok. Pembiayaan ini mampu memberikan akomodir terhadap setiap kebutuhan yang dimiliki karyawan tersebut. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad waANWARkalah wal muraabahah untuk pembelian barang, sedangkan untuk pemanfaatan jasa menggunakan akad wakalah wal ijarah.⁸⁷

⁸⁷ <http://www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/>

b. Pembiayaan Edukasi BSM

Sesuai dengan namanya pinjaman ini digunakan untuk membayar biaya pendidikan untuk kuliah, sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Seperti misalnya untuk membayar biaya awal semester atau ajaran baru yang membutuhkan dana cukup besar. Akad yang digunakan pada pembiayaan pendidikan ini adalah akad Ijarah.

c. Pembiayaan Griya BSM

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan angsuran jangka pendek, menengah, jangka panjang atas pembelian rumah dari peminjam, akad yang digunakan untuk pembiayaan griya bsm adalah akad murabahah. Sangat cocok bagi anda yang ingin mengajukan KPR BSM.

d. Pinjaman untuk Pembiayaan Beli Kendaraan

Bagi anda yang ingin membeli kendaraan baru atau bekas dan tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara cash atau tunai, maka bisa menggunakan produk pembiayaan kendaraan bermotor dari bank bsm, akad yang digunakan untuk pembiayaan ini adalah akad murabahah.

e. Pembiayaan untuk Pensiunan

Program pembiayaan ini hanya diperuntukan bagi anda yang sudah memasuki usia pensiun, pinjaman dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, cicilan kredit pembiayaan yang dibayarkan akan diambil dari dana pensiunan setiap bulan, akad yang digunakan yaitu akad ijarah dan murabahah.

f. Pembiayaan Umroh Bank BSM

Jika anda atau keluarga ingin berangkat umroh tapi dana belum cukup maka bisa menggunakan pembiayaan umroh dari bsm, akad pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Selanjutnya nasabah dapat membayar cicilan kredit setiap bulan setelah pulang dari umroh.

g. Pembiayaan Dana Talangan Haji

Ini merupakan pinjaman dana yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin menutupi dana haji yang belum terlunasi untuk memperoleh kursi dan pada saat pelunasan bpih, anda dapat membayar kreditan sesuai dengan perjanjian akad yang dilakukan pada awal pengajuan kredit.


h. Cicil Emas BSM

Program pinjaman yang digunakan untuk anda yang ingin membeli emas batangan dengan cara kredit atau cicil. Adapun untuk informasi lengkap mengenai cicil emas bsm bisa anda dapatkan langsung melalui kantor bsm terdekat atau membaca informasi dari kami.

i. Gadai Emas di BSM

Bank BSM juga menerima penggadaian emas bagi anda yang membutuhkan pinjaman dana tunai secara cepat, apabila anda memiliki emas maka anda bisa gadaikan di bank bsm, maka anda akan mendapatkan pinjaman uang dengan cepat dan angsuran gadai yang ringan.

Kerangka Berfikir



Prinsip dasar dari pembiayaan *Rahn* yaitu adanya akad (perjanjian) antara pihak Bank Syariah Mandiri Bandarlampung (Kreditur) dan pihak Nasabah (Debitur). Sedangkan landasan Hukum terjadinya perikatan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *Rahn*. Hukum ekonomi syariah mengatur tentang perikatan dan apa saja yang dibenarkan menurut *syara*” (Hukum Islam). Selanjutnya dari akad tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (antara pihak Bank Syariah Mandiri Bandarlampung dan Nasabah), dengan mengacu pada penjelasan tersebut kita akan

tahu pelaksanaan Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan lain, seperti: Fatwa-fatwa Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan *murabahah*, Peraturan Bank Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari pembiayaan itu adapun terdapat Hak kewajiban, syarat prosedur dan didalam akad pun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah, seperti Wanprestasi oleh pihak debitur,. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelamatan dan pelaksanaan terhadap Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam suatu bentuk penelitian Hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu dari beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸⁸ Dan di dalam tipe penelitiannya, Penelitian ini merupakan fasilitas untuk menambah pengetahuan dan memperkuat ilmu pengetahuan.⁸⁹ Judul skripsi ini masuk ke dalam metode deskriptif.yaitu metode yang di rancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sekarang.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹⁰ Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan prilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.⁹¹

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. Hal 43

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 3

⁹⁰ *Ibid*, hlm 42.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 9.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan adalah mengkaji Hukum yang di konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat⁹². Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah Hukum di dalam penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan Hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹³

C. Pendekatan Masalah

Dalam membahas penelitian ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan normatif terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi Hukum (*approach of legal content analysis*) dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

⁹² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 52

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 50.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

1. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deftinterview*).
2. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.
Data sekunder yang digunakan terdiri dari:⁹⁴
 - a. Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah;
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;
 - 4) Surat Edaran Bank Indonesia tahun No. 14/16/Dpbs tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 5) Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 6) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbs Tahun 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 7) Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
 - 8) Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁹⁴ *Ibid*, hlm 82

9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan PKE pada bank syariah, serta akad akad *rahn*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus dan referensi internet. Kamus digunakan untuk mencari pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Referensi internet digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka suatu pengkajian informasi yang tertulis mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian Hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
2. Studi Dokumen, studi dokumen ialah suatu pengkajian informasi yang tertulis mengenai Hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan terbuka, tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Pengkajian dan sebuah analisis informasi tertulis mengenai Hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini

3. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat dengan permasalahan Bank Syariah Mandiri yang sedang diteliti

F. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasanya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan – aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum dan di uraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat dan Prosedur Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton :
 - a. Syarat untuk melakukan akad *Rahn* yaitu membawa fotokopi KTP, mengisi formulir, menyerahkan *marhun*, *marhun* merupakan milik pribadi Dan menandatangani Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas.
 - b. Prosedur Akad *Rahn* yaitu, *Rahin* mengisi formulir permintaanya, lalu *Rahin* menyerahkan formulir beserta KTP dan *Marhun* ke bagian pengadaan emas, lalu petugas menaksir *marhun* , besarnya pinjaman tersebut sebesar 90% dari taksiran *Marhun* dan pihak *Rahin* menerima uang tersebut.
2. Dalam pelaksanaan *Rahn* terdapat hak dan kewajiban didalam para pihak yaitu pihak *Murtahin* dan *Rahin*. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *Marhun*, Dan selama ditahan oleh pihak *Murtahin*, pihak *Rahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *Marhun* dan pihak *Rahin* memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian *Marhun* apabila sudah melunaskannya dan Berhak menuntut ganti rugi atas hilang ataupun rusaknya *Marhun* tersebut.
3. Penyelesaian apabila *Rahin* melakukan wanprestasi yaitu dengan melakukan 3 tahapan yaitu dengan peringatan atau somasi, musyawarah untuk mentukan

jalan keluar dan apabila *Murtahin* tidak ada itikad baik untuk melunaskan maka akan dilakukan pelelangan pada *Marhun* tersebut.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan syariah untuk lebih giat mensosialisasikan produk-produknya kepada masyarakat luas agar Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton bisa diketahui keberadaannya dan dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

BUKU

AL – QUR’AN

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
- Billah, Mohd Ma’sum. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Kontemporer Terpilih*. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asian, 2009.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991
- Dewi Gemala Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonrsia*, Jakarta:Kencana Year, 2007
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta:Indohill, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Hidayat. Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Transmedia, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010*
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

- Muhammad Solikhul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Nicholas H.D. Foster, "Islamic Finance Law as Emergent Legal System", Arab Law Quarterly, Vol. 21, No. 2, 2007
- Salim. Joko *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam : Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermesa, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Kedudukan Harta. Hak Milik. Jual Beli. Bunga Bank dan Riba. Musyarakah. Ijarah. Mudayanah. Koperasi. Asuransi. Etika Bisnis dan Lail-Lain*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.
- Thani, Nick Norzrul, Mohamed Ridza Abdullah, and Megat Hazaini Hassan. *Law and Practice of Islamic Banking and Finance Second Edition*. Sweet & Maxwell Asia : (Malaysia, 2010)
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Wirnyaningsih. et. al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2005.

SKRIPSI

- Atikoh Prakasih, "Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah" (Skripsi Sarja Universitas Indonesia, Depok, 2012)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*, PBI No. 5/7/PBI/2003, LN No. 55 Tahun BPS.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Lampiran Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, Perma Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, PMK No. 93/PMK.06/2010, BN No. 97 Tahun 2013, Ps. 1 angka (1).

FATWA

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN MUI Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Jakarta, 16 September 2000.

_____. *Fatwa DSN MUI Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta, 26 Juni 2002.

_____. *Fatwa DSN MUI Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010. Jakarta, 3 Juni 2010.

INTERNET

(<https://www.google.co.id/amp/s/yumeikochi.wordpress.com/2012/02/01/bank/sang-financial-intermediary/amp>)

Adilla Sarah Erangga. Jurnal Universitas Negeri Surabaya“Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian Persero Surabaya”. <[ejournal.unesa.ac.id /article/8904/57/article.pdf](http://ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf)>. diunduh pada 22 Agustus 2017.

<http://www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id/angsur>. diakses pada 20 Agustus 2017.